



SALINAN

**BUPATI SUBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**IZIN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kepastian hukum dalam aspek izin usaha perikanan, dan untuk menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Izin Usaha Perikanan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Izin dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 1986 Nomor 6 seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2006 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

dan

**BUPATI SUBANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang;

6. Ikan adalah semua jenis Ikan, termasuk biota perairan lainnya;
7. Usaha Perikanan adalah semua Usaha Perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan Ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan Ikan untuk tujuan komersil dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran;
8. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, dengan menggunakan seluruh tenaga dan modal Nasional;
9. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;
10. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah Kegiatan untuk memelihara, membasarkan, dan atau membiakan Ikan dan memanen hasilnya;
11. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat (IUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut;
12. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut (SPI) adalah Surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan Penangkapan di Wilayah Indonesia dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP);
13. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SPBI adalah Surat yang harus dimiliki setiap unit keramba jaring apung untuk melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan di perairan Umum di Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
14. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah Kapal Perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP;
15. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah Penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum IUP;
16. Surat Pengolahan Hasil yang selanjutnya disingkat (SPH) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa suatu unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
17. Kapal Penangkapan adalah Kapal atau Perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan Ikan, termasuk untuk pengangkutan Ikan dan melakukan survey atau eksplorasi Perikanan;
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan;
19. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan Ikan;
20. Perairan Umum adalah semua Air yang terdapat diatas daratan, baik yang mengalir maupun yang tergenang yang berada di Sungai/Situ/Waduk, Rawa dan Mata Air lainnya yang bukan saluran Irigasi oleh Negara dan berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah;
21. Koperasi adalah Koperasi yang mempunyai usaha bidang Perikanan.

**BAB II**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**  
**Bagian Pertama**  
**Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi**

**Pasal 2**

- (1). Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2). Objek Izin Usaha Perikanan adalah setiap kegiatan Usaha Perikanan baik dalam bentuk Pembudidayaan maupun Penangkapan.
- (3). Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan ke dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Yang Bersangkutan dan Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 4**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha perikanan.

**Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB III**  
**JENIS USAHA DAN BENTUK PERUSAHAAN PERIKANAN**

**Pasal 6**

- (1). Usaha Perikanan di Daerah terdiri dari :
  - a. Usaha Penangkapan Ikan;
  - b. Usaha Pembudidayaan Ikan;
  - c. Usaha Pengolahan Ikan; dan
  - d. Usaha Pemasaran Ikan.

- (2). Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Usaha Penangkapan Ikan di Laut;
  - b. Usaha Penangkapan Ikan di Perairan Umum;
- (3). Usaha Pembudidayaan Ikan, atau biota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Pembudidayaan Ikan di Air Tawar;
  - b. Pembudidayaan Ikan di Air Payau;
  - c. Pembudidayaan Ikan di Laut;

#### Pasal 7

Perusahaan Perikanan di Daerah diselenggarakan dalam bentuk :

- a. Usaha Perseorangan Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Usaha Kelompok Warga Negara Republik Indonesia;
- c. Perusahaan berbadan hukum Indonesia, termasuk koperasi.

### **BAB IV KEWAJIBAN PEMILIKAN IZIN**

#### Pasal 8

- (1). Setiap Perusahaan Perikanan yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan di daerah wajib memiliki Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut IUP dari Bupati melalui Pejabat yang berwenang dalam bidang Perizinan.
- (2). IUP diberikan untuk masing-masing jenis Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1). Setiap Kapal Penangkapan yang dipergunakan oleh Perusahaan Perikanan yang telah mendapat IUP Penangkapan Ikan, wajib melengkapi dengan SPI yang diberikan oleh Bupati / Pejabat yang berwenang.
- (2). Setiap Keramba Jaring Apung yang dipergunakan oleh setiap Perusahaan Perikanan yang telah mendapat IUP Pembudidayaan Ikan wajib dilengkapi dengan SPBI dari Bupati / Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 10

Perusahaan Perikanan yang telah mendapat IUP dan memiliki Unit Pengolahan Ikan wajib dilengkapi dengan SPH yang diberikan oleh Bupati/Pejabat yang berwenang.

### **BAB V PENANGKAPAN IKAN**

#### Pasal 11

- (1) Metoda Penangkapan Ikan yang dilarang untuk dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan-bahan peledak;
  - b. Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang mengandung racun seperti : Potasium, Sianida dan sejenisnya;

- c. Penangkapan Ikan dengan menggunakan Trawl atau alat tangkap yang dimodifikasi dimana fungsinya sama dengan Trawl seperti jaring Arad;
  - d. Penangkapan Ikan dengan menggunakan alat tangkap Stroom.
- (2) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang menggunakan jaring dengan ukuran mata jaring dibawah 5 cm hanya diperbolehkan dilakukan dalam wilayah 1 (satu) mil dari garis pantai.

## BAB VI KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

### Pasal 12

- (1). Bupati/Pejabat yang berwenang mengeluarkan Izin untuk :
- a. Usaha Penangkapan Ikan dan usaha Pengangkutan Ikan Budidaya di Laut yang menggunakan Kapal :
    - 1. Ukuran 5 - 10 Gt untuk Kapal Mesin bermotor dalam ( Inboat );
    - 2. 5 PK keatas dengan mesin bermotor luar ( Outboat ).
  - b. Usaha Budidaya Ikan di Laut
    - 1. Pembenihan di Laut dengan areal diatas 0,5 Ha
    - 2. Pembesaran dengan areal lahan meliputi :
      - a) diatas 2 unit keramba jaring apung ( Kerapu );
      - b) diatas 4 unit keramba jaring apung ( kerapu lainnya );
      - c) diatas 10 unit keramba jaring apung ( Kakap putih dan Baronang ).
    - 3. Rumpun Laut dengan menggunakan metode :
      - a) Lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit (1 unit berukuran 100 x 5 m<sup>2</sup>);
      - b) Rakit apung lebih dari 20 unit (1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m<sup>2</sup>);
      - c) Long Line lebih dari 2 (dua) unit (1 unit berukuran 1 Ha).
    - 4. Teripang dengan menggunakan lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m<sup>2</sup> / unit.
    - 5. Kerang hijau dengan menggunakan :
      - a) Rakit apung diatas 30 unit (1unit=4 x 4 m<sup>2</sup>);
      - b) Rakit tancap diatas 30 unit (1unit=4 x 4 m<sup>2</sup>);
      - c) Long line diatas 10 unit ukuran 100 meter.
  - c. Usaha Pembudidayaan Ikan di Kolam Air Tenang dengan areal lahan diatas 0,75 untuk pembenihan dan diatas 2 Ha sampai dengan 5 Ha untuk pembesaran;
  - d. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Payau atau Tambak dengan areal lahan diatas 0,5 Ha untuk pembenihan dan pembesaran dengan luas area diatas 5 Ha.
  - e. Usaha Pembudidayaan Ikan di Kolam Air Deras diatas 5 Unit ( 1 unit = 100 m<sup>2</sup>);
  - e. Usaha Pembudidayaan Ikan Hias air tawar dengan kapasitas produksi diatas 500.000 ekor / tahun;
  - f. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Tawar dan Air Payau dalam bentuk lain sesuai dengan potensi Daerah.
- (2). Bagi Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib mendaftarkannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang untuk dicatat dan terbitkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan ( TPKP ) yang berkedudukan sederajat dengan IUP.

### Pasal 13

- (1). IUP berlaku selama Perusahaan Perikanan yang bersangkutan masih melakukan Usaha Perikanan.
- (2). SPI atau SPbI berlaku selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang Kapal Perikanan atau Unit Keramba Jaring Apung dimaksud masih dipergunakan oleh Perusahaan Perikanan yang bersangkutan.
- (3). SPH berlaku selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang Unit pengolahan Ikan dimaksud masih beroperasi.

## **BAB VII PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

### Pasal 14

- (1). Untuk memperoleh IUP, SPI, SPbI dan SPH serta perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Perikanan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya yang berpedoman kepada tata cara pemberian perizinan usaha perikanan.
- (2). Tata cara pengajuan, permohonan, IUP, SPI, SPbI, dan SPH, perpanjangan SPI, SPbI, dan SPH serta bentuk-bentuk Formulir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERIKANAN**

### Pasal 15

- (1). Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha penangkapan atau pembudidayaan Ikan setelah memperoleh persetujuan dari pemberi Izin.
- (2). Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 16

- (1). Setiap Perusahaan Perikanan yang akan memindahtangankan IUP atau memindahtangankan lokasi usahanya diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang.
- (2). Setiap Perubahan Nama, Alamat, dan Penanggung Jawab Perusahaan diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi Izin untuk diadakan penyesuaian.
- (3). Tata cara pemindahtanganan serta perubahan nama, alamat dan penanggung jawab perusahaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 17

- (1). Pemegang IUP berkewajiban :
  - a. Melaksanakan ketentuan dalam IUP, SPI, SPbI dan SPH;

- b. Memohon persetujuan tertulis dari pemberi Izin dalam hal pemindahtanganan IUP serta perubahan Nama, Alamat, dan penanggung jawab Perusahaan;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi Izin;
- d. Merealisasikan Rencana Usahnya.

## BAB IX MASA BERLAKU IZIN

### Pasal 18

- (1). IUP tidak berlaku lagi atau berakhir apabila :
  - a. Diserahkan kembali kepada Pemberi Izin;
  - b. Perusahaan Perikanan pemegang Izin jatuh pailit;
  - c. Perusahaan Perikanan menghentikan usahanya;
  - d. Dicabut oleh Pemberi Izin.
- (2). IUP dapat dicabut oleh Pemberi Izin apabila Perusahaan Perikanan :
  - a. Melakukan perluasan Usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin;
  - b. Tidak menyampaikan Laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan Laporan yang tidak benar;
  - c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
  - d. Memindah tangankan IUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin;
  - e. Selama satu tahun berturut-turut sejak IUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3). Tata cara pelaksanaan pencabutan IUP akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 19

- (1). SPI atau SPbl dan SPH tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Jangka waktu berlaku sudah habis;
  - b. Diserahkan kembali kepada Pemberi Izin sebelum jangka waktunya habis;
  - c. Dicabut oleh Pemberi Izin;
  - d. IUP dicabut oleh Pemberi Izin.
- (2). SPI atau SPbl dapat dicabut oleh Pemberi Izin apabila :
  - a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP atau SPI/SPbl;
  - b. Perusahaan Perikanan menggunakan Kapal Perikanan diluar kegiatan penangkapan Ikan atau menggunakan keramba jaring apung diluar kegiatan pembudidayaan Ikan;
  - c. Perusahaan Perikanan tidak lagi menggunakan Kapal Perikanan atau keramba Jaring Apung yang dilengkapi dengan SPbl;
  - d. IUP yang dimiliki oleh Perusahaan Perikanan dicabut oleh Pemberi Izin.
- (3). SPH dapat dicabut oleh Pemberi Izin apabila :
  - a. Perusahaan Perikanan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam SPH;
  - b. Surat Keterangan Mutu yang dimiliki oleh Unit pengolah yang bersangkutan sudah tidak berlaku;

- c. Perusahaan Perikanan tidak lagi mengoperasikan Unit Pengolahan sebelum berakhir masa berlaku SPH;
- d. IUP yang dimiliki oleh Perusahaan Perikanan dicabut oleh Pemberi Izin.

**BAB X  
BATAS WAKTU PEMBUATAN IZIN**

Pasal 20

Izin Usaha Perikanan dikeluarkan oleh Bupati/Pejabat yang diberi kewenangan selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan pembuatan dan atau perpanjangan Izin dinyatakan lengkap.

**BAB XI  
WILAYAH PENANGKAPAN DAN LOKASI  
PEMBUDIDAYAAN IKAN**

Pasal 21

Wilayah penangkapan Ikan dan pengaturan pelaksanaan operasionalnya serta lokasi budidaya Ikan baik di Laut maupun di Perairan Umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII  
RETRIBUSI DAERAH  
Bagian Pertama  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan**

Pasal 22

Untuk memperoleh IUP, SPI, SPbl, dan atau SPH dikenakan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 23

Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. IUP :
- |    |  |                               |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | Penangkapan Ikan di Laut                     | Rp. 10.000 / GT               |
| 2. | Pembudidayaan Ikan :                         |                               |
| a) | Di kolam Air tenang                          | Rp. 1.000.000/Unit > (2-5 Ha) |
| b) | Di Tambak                                    | Rp. 2.000.000 / (4 - 10 Ha)   |
| c) | Di Laut                                      | Rp. 100.000/Unit              |
| d) | Di Keramba Jaring Apung                      | Rp. 100.000/Unit              |
| e) | Di Kolam Air Deras                           | Rp. 100.000/Unit              |
| f) | Ikan Hias                                    | Rp. 100.000/Unit              |
| g) | Pembenihan Udang dan Bandeng :               |                               |
|    | 1) Kapasitas produksi s/d 10 juta ekor/tahun | Rp. 250.000/Unit              |

2) Kapasitas produksi diatas 10 juta ekor / tahun Rp. 500.000/Unit

b. SPI / SPbi :

1. JENIS KAPAL IKAN ( ALAT TANGKAP)

	Tarif	Satuan
a) Long Line	Rp. 20.000	Per GT / 3 Tahun
b) Payang	Rp. 3.000	Per GT / 3 Tahun
c) Pukat Ikan dan sejenisnya	Rp. 20.000	Per GT / 3 Tahun
d) Purse Seine Pelagis Kecil	Rp. 11.000	Per GT / 3 Tahun
e) Purse Seine Pelagis besar	Rp. 20.000	Per GT / 3 Tahun
f) Dogol / Cantrang	Rp. 5.000	Per GT / 3 Tahun
g) Ranpus	Rp. 2.000	Per GT / 3 Tahun
h) Jaring Insang ( Gill Net )	Rp. 15.000	Per GT / 3 Tahun
i) Jaring Cumi dan sejenisnya	Rp. 17.000	Per GT / 3 Tahun
j) Bubu	Rp. 20.000	Per GT / 3 Tahun
k) Pancing Rawe	Rp. 9.000	PerUnit / 3 Tahun

2. Pembudidayaan Ikan dan Udang :

a) Di Kolam Air Tenang	Rp.	50/m <sup>2</sup> /3 Tahun
b) Di Tambak	Rp.	50/m <sup>2</sup> / 3 Tahun
c) Di Keramba Jaring Apung	Rp.	27.000/Unit/ 3 Tahun
d) Di Laut	Rp.	90.000/Unit/ 3 Tahun
e) Di Kolam Air Deras	Rp.	100/m <sup>2</sup> /Unit/ 3 Tahun
f) Ikan Hias	Rp.	150.000/Unit/ 3 Tahun
g) Pembenihan Udang dan Bandeng		
1) Kapasitas produksi s/d 10 juta ekor/tahun	Rp.	100.000/Unit/ 3 Tahun
2) Kapasitas produksi diatas 10 juta ekor/tahun	Rp.	300.000/Unit/ 3 Tahun

c. SPH

Rp. 100.000/Unit/ 3 Tahun

Pasal 24

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 25**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pemungutan dan Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa Karcis, Kupon dan Kartu Langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah.

#### **Pasal 27**

- (1). Seluruh Hasil pungutan Retribusi IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara Bruto.
- (2). Tata cara pemungutan, penyeteroran, dan penggunaan Pungutan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Sanksi Administrasi, Penagihan, dan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa**

#### **Pasal 28**

Dalam hal Wajib Retribusi Tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **Pasal 29**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 32

- (1). Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin yang telah dikeluarkan.
- (2). Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 33**

- (1). Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan pasal-pasal 8, 9, 10, 11, dan Pasal 17 huruf a dan b, yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (Tiga) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana pelanggaran.
- (3). Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan usaha penangkapan Ikan dan usaha pembudidayaan Ikan, diancam pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV  
PENYIDIKAN**

**Pasal 34**

- (1). Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan, dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindak pidana pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 35

Surat Izin Usaha Perikanan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa habis berlakunya, kecuali bila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dan /atau diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 9 Mei 2011  
**WAKIL BUPATI SUBANG,**

ttd

**OJANG SOHANDI**

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 11 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Drs. H. RAHMAT SOLIHIN**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19540728 198003 1 008**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2011 NOMOR 5**